



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR **46** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah perlu dilakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Inovasi Daerah);
b. bahwa agar Inovasi Daerah di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disebut TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Inovasi Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan, penetapan dan ujicoba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
- d. pemberian penghargaan/insentif.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICOBA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;

- d. ASN; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Inisiatif inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. bentuk inovasi;
 - c. rancangan bangun dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - d. tujuan inovasi;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu ujicoba
 - g. regulasi/kebijakan;
 - h. stakeholder;
 - i. dukungan anggaran, jika diperlukan; dan
 - j. Perangkat Daerah pelaksana inovasi.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah dalam bentuk proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap tahun paling sedikit 1 (satu) usulan inovasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah disertai proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah dapat memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah kepada Bupati berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sebagai Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata laksana pada Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai pelaksana Inovasi Daerah dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah setiap triwulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib didokumentasikan oleh Pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (4) Penghentian uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil dalam tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi terhadap seluruh tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IV

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu Penerapan Inovasi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - Peraturan Bupati, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua
Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah melakukan penilaian atas Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk TPIK.
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (4) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang membidangi organisasi; dan
 - g. unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penilaian atas Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
 - b. dapat direplikasi oleh unit penyelenggaraan pemerintahan lainnya;
 - c. melakukan pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; dan
 - d. dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Penilaian atas dampak Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kategori sebagai berikut :

- a. tingkat Perangkat Daerah, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah; dan
- b. tingkat Kabupaten, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, TPIK menetapkan 5 pengusul inovasi terbaik untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) TPIK melakukan tinjauan lapangan untuk membuktikan kevalidan data dukung pengusul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengusul inovasi melakukan presentasi pelaksanaan Inovasi Daerah sesuai bidangnya dihadapan Bupati.
- (4) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan 3 (tiga) pemenang Perangkat Daerah inovatif terbaik melalui siding final TPIK.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian di tingkat Provinsi maupun Nasional yang mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Proposal Inovasi Daerah yang dihimpun perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Ketiga Pendanaan Inovasi

Pasal 26

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Informasi Inovasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui Profil Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada :
 - a. pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau
 - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Provinsi atau Nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, anggota DPRD, Perangkat Daerah dan masyarakat diberikan berupa piagam penghargaan dan uang.

- (3) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi ASN diberikan berupa tanda kehormatan dan uang.
- (4) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN diberikan berupa kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 Desember* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR..*331*

- (3) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi ASN diberikan berupa tanda kehormatan dan uang.
- (4) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN diberikan berupa kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 Desember* 2020



A handwritten signature in blue ink. It starts with the title 'BUPATI BUTON,' enclosed in a large circle. Below the circle, there is a stylized signature that appears to read 'LA BAKRY'. There are some small, illegible marks or initials to the right of the main signature.